



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 426 /900/2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR
14/900/2026 TENTANG PENERIMA ALOKASI HIBAH BERUPA UANG DARI
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Pariaman nomor 14/900/2026 tentang Penerima Alokasi Hibah Berupa Uang Dari Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 14/900/2026 TENTANG PENERIMA ALOKASI HIBAH BERUPA UANG DARI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.
- KESATU : Daftar Penerima Alokasi Hibah Berupa Uang Dari Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026 Nomor 1 dalam Lampiran Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 14/900/2026 tentang Penerima Alokasi Hibah Berupa Uang Dari Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026, dilakukan perubahan sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah berupa uang dari Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026 dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan penerima hibah.
- KETIGA : Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material terhadap pencapaian tujuan dalam penggunaan hibah dan menerapkan prinsip pelaporan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Wali Kota Pariaman melalui Dinas terkait.
- KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 Oktober 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 426 /900/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA PARIAMAN NOMOR 14/900/2026
TENTANG PENERIMA ALOKASI HIBAH
BERUPA UANG DARI PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

DAFTAR PENERIMA ALOKASI HIBAH BERUPA UANG DARI PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH HIBAH	PERANGKAT DAERAH PEMBERI HIBAH
1	Komite Olahraga Nasional Kota Pariaman	Rp2.125.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

17/10-26
17/10-26